



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO BATARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio BATARA;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BATARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio BATARA yang selanjutnya disebut LPPL Radio BATARA adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk

badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio BATARA yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio BATARA yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten /Kota sesuai wilayah layanan siaran.
14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
16. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara, serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
17. Sistem penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan

wewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
20. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Barito Utara.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio BATARA.

BAB III BENTUK, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) LPPL Radio BATARA adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa penyiaran.
- (2) LPPL Radio BATARA berkedudukan di Daerah.
- (3) Nama siar/nama udara badan hukum LPPL BATARA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Radio BATARA FM.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio BATARA, terdiri dari :
 - a. dewan Pengawas; dan
 - b. dewan Direksi.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Operasional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LPPL Radio BATARA mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio BATARA mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB V SIFAT, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 6

LPPL Radio BATARA dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 7

LPPL Radio BATARA bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah dan Bangsa.

Pasal 8

- (1) LPPL Radio BATARA menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio BATARA dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio BATARA wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio BATARA.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas penyiaran.
- (5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio BATARA.

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas/kewajiban, sebagai berikut :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL Radio BATARA tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran, dan/atau acara LPPL Radio BATARA.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat, sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :
 - a. masa jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio BATARA.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, d dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas ;
- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, d, e dan huruf f, Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Sementara/Pemberhentian kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 17

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Pemerintah Daerah harus sudah mengajukan calon Dewan Pengawas kepada DPRD.

Pasal 18

Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas, sebagai berikut :

- a. bupati membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas LPPL Radio BATARA dengan Keputusan Bupati Barito Utara;
- b. anggota Panitia Seleksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Tokoh masyarakat, dan Praktisi Penyiaran;
- c. tugas Panitia Seleksi, antara lain menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas LPPL Radio BATARA, dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan memilih dan mengangkat Dewan Pengawas LPPL Radio BATARA, menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi;
- d. hasil Seleksi oleh Panitia Seleksi ditetapkan sejumlah 9 (sembilan) orang dan disampaikan kepada DPRD;
- e. DPRD melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap 9 (sembilan) calon, untuk dipilih lagi menjadi 6 (enam) calon dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- f. DPRD mengusulkan 6 (enam) calon Dewan Pengawas kepada Bupati;
- g. bupati menetapkan 3 (tiga) orang dari usulan DPRD untuk menjadi Dewan Pengawas; dan
- h. 3 (tiga) orang calon lainnya yang tidak terpilih selanjutnya menjadi cadangan Dewan Pengawas apabila ada yang berhalangan pada masa jabatan tersebut.

BAB VIII DEWAN DIREKSI

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio BATARA.
- (2) Dewan Direksi dipilih oleh Dewan Pengawas dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan LPPL Radio BATARA dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 20

Dewan Direksi mempunyai kewenangan, sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;

- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio BATARA;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio BATARA; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio BATARA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dewan Direksi mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPIP;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral, dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/ khalayak di Kabupaten Barito Utara; dan
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi wajib menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio BATARA.
- (2) Dewan Direksi wajib mengelola kekayaan/aset lembaga, memimpin, menjalankan, dan mengelola kegiatan LPPL Radio BATARA.
- (3) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio BATARA kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (4) Dewan Direksi mewakili LPPL Radio BATARA di dalam dan diluar pengadilan.
- (5) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPPL Radio BATARA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan, sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan tidak terdaftar sebagai pengurus suatu partai politik tertentu; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 24

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena :

- a. permintaan sendiri dari Direksi;
- b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara;
- d. tidak melaksanakan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio BATARA.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, d dan f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direksi;
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diberhentikan selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Dalam hal waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang Pemberhentian dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 27

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Dewan Pengawas mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) ;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 29

Tata cara pengangkatan Dewan Direksi diatur, sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Direksi LPPL Radio BATARA dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana Dewan Pengawas LPPL Radio BATARA akan memilih dan mengangkat Dewan Direksi LPPL Radio BATARA, menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi;

- b. Dewan Pengawas melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap para calon dan menetapkan 6 (enam) orang calon yang dinyatakan terpilih/lolos seleksi; dan
- c. memilih dan menetapkan 3 (tiga) calon menjadi Dewan Direksi LPPL Radio BATARA, serta 3 (tiga) calon yang lainnya menjadi cadangan Dewan Direksi, apabila di kemudian hari ada anggota Dewan Direksi yang berhalangan tetap.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

- (1) Dewan direksi terdiri dari direktur utama, direktur umum dan direktur operasional.
- (2) Direktur utama membawahi direktur umum dan direktur operasional.
- (3) Direktur umum membawahi:
 - a. kepala bagian administrasi dan keuangan; dan
 - b. kepala bagian pemasaran.
- (4) Direktur operasional membawahi:
 - c. kepala bagian program dan siaran;
 - d. kepala bagian pemberitaan; dan
 - e. kepala bagian teknik.
- (5) Bagan organisasi LPPL Radio BATARA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Direktur utama memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kinerja direktur umum dan direktur operasional;
 - b. mengelola dan mengembangkan LPPL Radio BATARA sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. menyusun rencana umum dan rencana program penyiaran jangka pendek maupun jangka menengah;
 - d. menyusun dan menetapkan prioritas pengembangan lembaga dan program penyiaran;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan di bidang program dan usaha; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Direktur umum memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan administrasi keuangan dan pemasaran;
 - b. menyusun anggaran dan pendapatan jangka pendek dan menengah lembaga;
 - c. menyusun kebutuhan/formasi sumber daya manusia lembaga sesuai kebutuhan; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Direktur operasional memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program siaran jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. menyusun elemen dan materi program siaran beserta kelengkapannya;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan produksi program, pemberitaan dan teknik;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan peliputan lapangan; dan

- e. mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Kepala bagian program dan siaran memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana kerja program acara dan siaran;
 - b. menjabarkan perintah direktur operasional;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya agar rencana program dan siaran dapat dilaksanakan dengan baik;
 - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - e. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan program acara dan siaran harian;
 - f. mengkoordinir dan memproduksi program acara;
 - g. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program acara dan hasil produksi; dan
 - h. membentuk tim produksi dan tim penyiaran.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan direksi.

Pasal 33

- (1) Kepala bagian pemberitaan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana kerja pemberitaan;
 - b. menjabarkan perintah direktur operasional;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya agar rencana program dan siaran dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan direksi.

Pasal 34

- (1) Kepala bagian teknik memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana kerja bidang teknik;
 - b. menjabarkan perintah direktur operasional;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan direksi.

Pasal 35

- (1) Kepala bagian administrasi dan keuangan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana di bidang tugas administrasi dan keuangan;
 - b. menjabarkan perintah direktur umum;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - d. membuat laporan administrasi dan keuangan secara periodik.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan direksi.

Pasal 36

- (1) Kepala bagian pemasaran memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana kerja di bidang pemasaran;

- b. menjabarkan perintah direktur umum;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya agar rencana pemasaran dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - d. membentuk tim pemasaran.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dewan direksi.

BAB X HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 37

Honorarium dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

Dewan Direksi bertanggung jawab batas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Tahun buku LPPL Radio BATARA sesuai dengan Tahun Anggaran.
- (2) LPPL Radio BATARA wajib memberi laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan, dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaudit oleh akuntan publik atau inspektorat dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) Laporan keuangan merupakan obyek pemeriksaan dari institusi pemeriksa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Laporan Tahunan LPPL Radio BATARA oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan tertulis.

Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio BATARA dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII SUMBER BIAYA Pasal 42

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio BATARA dan alat kelengkapannya berasal dari :
 - a. APBD ;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah;
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan kembali sebagai biaya operasional dengan prosentase sumber pembiayaan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (4) Tata cara, prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan sumber pembiayaan LPPL Radio BATARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL Radio BATARA dikenakan biaya jasa siaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 44

Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Radio BATARA dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 45

Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio BATARA akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGELOLAAN ASET Pasal 46

Pengelolaan aset yang dipergunakan untuk kantor dan tempat kegiatan operasional LPPL Radio BATARA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN Pasal 47

Cakupan wilayah siaran LPPL Radio BATARA adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Barito Utara dan sekitarnya.

Pasal 48

- (1) Isi siaran LPPL Radio BATARA wajib :
 - a. memberikan informasi pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama, dan budaya; dan
 - b. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio BATARA wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio BATARA dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
- (4) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPIP.
- (5) Prosentase isi siaran dan program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ;
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

Pasal 50

LPPL Radio BATARA dapat merelai Siaran Radio Republik Indonesia atau Lembaga Penyiaran lainnya pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kerjasama.

BAB XV PENGAWASAN Pasal 51

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio BATARA diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD, dan KPID.

BAB XVI PEMBUBARAN Pasal 52

- LPPL Radio BATARA dibubarkan apabila :
- a. dicabutnya Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio BATARA;
 - b. berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang masih ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum dilantiknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan LPPL Radio BATARA dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sementara dan Dewan Direksi sementara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Barito Utara
pada tanggal 19 November 2015


BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 November 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

JAINAL ABIDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FAKHRI FAUZI, S.Ag, MH
NIP.19710911 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BATARA

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Barito Utara pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka harus menganut prinsip-prinsip sebagaiberikut :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Barito Utara;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio BATARA akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD, karena itu untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Barito Utara, yaitu dengan cara meningkatkan fungsi dan peran Radio Kabupaten Barito Utara disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Barito Utara yang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas


Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 12

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO BATARA

**BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BATARA**



BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

